

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga perekonomian desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. BUMDes merupakan andalan kegiatan ekonomi di desa berfungsi sebagai fasilitas sosial dan komersial. Selain itu, BUMDes berperan penting sebagai lembaga sosial yang mendukung kepentingan masyarakat setempat melalui kontribusi dalam pembelian pelayanan sosial, sebagai lembaga komersial, tujuannya adalah menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya pasar lokal (Darwita & Redana, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang berbunyi Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Widjaja (2019) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai struktur tersendiri. Berdasarkan hak asal usul yang khusus, prinsip inti pemerintahan desa adalah keberagaman partisipasi, otonomi sejati, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pemberdayaan masyarakat berarti setiap desa perlu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan organisasi usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah Desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam peraturan umum PP 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa atau bersama Desa yang mempunyai misi mengelola operasional, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta memberikan pelayanan atau menyediakan jenis kegiatan lainnya.

Pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Zunaidah et al. (2020) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai sebagian dari BUMDes.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Nomor 18 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa bermaksud dan bertujuan sebagai usaha desa guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan berdasarkan masyarakat, baik yang

berkembang menurut ada istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Amanah Desa Tibawan merupakan salah satu Badan Usaha Desa yang berada di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang mana musyawarah pembentukan dan pengurusnya dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 di aula kantor Desa Tibawan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Amanah didirikan pada tanggal 25 Mei 2014 dimana BUMDes Setia Amanah bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Amanah adalah milik masyarakat Desa Tibawan yang dibentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang tumbuh dari bawah dan berasaskan gotong royong dan kebersamaan. Sejak dari Tahun pertama kali berdiri 2014 hingga Tahun 2018 BUMDes Setia Amanah hanya mempunyai satu unit usaha yaitu jasa keuangan (simpan pinjam), meskipun BUMDes sempat diberhentikan sementara karena adanya blok simpan pinjam dan mengakibatkan dari kegagalan tersebut Direktur dan seluruh pegawai diberhentikan lalu digantikan. Selang beberapa waktu, Kepala Desa mengadakan pemilihan pengurus BUMDes Setia Amanah dan akhirnya terpilih 5 (Lima) orang anggota.

Pada tanggal 20 Januari 2019 BUMDes Setia Amanah kembali beroperasi dibidang penjualan sembako, usaha tani, jasa BRILink dan lain sebagainya, dengan mengembangkan dan membesarkan BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan hingga memiliki omset yang sangat besar dengan terbuiktinya menghasilkan lapangan

pekerjaan, dan berhasil mengukuhkan diri sebagai BUMDes yang kreatif dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya BUMDes tersebut.

Selama dua tahun terakhir, BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan mengalami penurunan yang signifikan seperti penurunan pendapatan, tenaga kerja, dan lain sebagainya, banyak masyarakat Desa Tibawan yang terlilit hutang yang belum terbayar, pegawai menjadi malas serta Direktur kurang peduli, bahkan laporan keuangan sudah tidak ada lagi terlihat hanya kantor dan beberapa aset yang tersisa. Hal ini menyebabkan BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan mengalami penurunan yang sangat cepat, sehingga tidak bisa diselamatkan dan pada akhirnya BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan tutup atau bangkrut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Amanah Desa Tibawan bahwa BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan mengalami penurunan pendapatan dan tenaga kerja sehingga BUMDes gagal dikembangkan dan gagal menjadikan BUMDes Setia Amanah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Tibawan, Sehingga BUMDes Setia Amanah mendapatkan beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam mengembangkannya yaitu sebagai berikut.

Faktor penyebab kegagalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Amanah adalah pertama, banyaknya masyarakat Desa Tibawan yang membeli sembako namun berhutang lalu menumpuk, sehingga tidak terbayarkan. Kedua, Meskipun anggaran yang tersedia terbatas, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Setia Amanah. Permasalahan utamanya adalah potensi desa yang belum dapat dikembangkan melalui BUMDes tersebut

karena kurangnya modal. Ketiga, kapasitas kepegawaian administrasi belum optimal karena masih terdapat permasalahan internal seperti kinerja pegawai, masalah manajemen didalam pengelolaan dan lain sebagainya yang belum terselesaikan. Keempat, gaji pegawai tidak sepadan dengan pekerjaannya. Kelima, para pegawai jarang mengikuti pelatihan tentang pengelolaan BUMDes sehingga pegawai kurang pengetahuan mengenai manfaat adanya BUMDes sebagai alat untuk memaksimalkan potensi desa, dan yang terakhir kurangnya kekompakan antar pegawai untuk menyukseskan BUMDes Setia Amanah.



Gambar 1.1
Dokumentasi Interview Penulis Dengan Direktur BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan

Berdasarkan keberadaan BUMDes memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengelola program cukup aktif. Kerja sama mereka dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pembagian keuntungan, dan evaluasi dapat dianggap positif. Peran aktif masyarakat sebagai modal utama untuk pengembangan usaha,

dengan bertujuan dapat mencapai dalam rangka penguatan perekonomian masyarakat sehingga tujuan program berfokus pada masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan dengan judul penelitian “**Analisis Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Amanah Desa Tibawan Kabupaten Rokan Hulu**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apa saja strategi yang dapat dilakukan dalam upaya mengembangkan BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setia Amanah

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan serta bertanggungjawab terhadap pengendalian dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Tibawan dalam pengelolaan BUMDes sehingga bisa kembali aktif dan maju dalam meningkatkan keuntungan usaha BUMDes serta memberikan kontribusi dalam PAD meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini sebagai bekal untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen BUMDes dan mendukung kemajuan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi awal untuk mempelajari permasalahan BUMDes di Desa Tibawan dalam upaya pengembangan usaha BUMDes yang lebih maju.

1.4.3 Manfaat Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, wawasan, serta informasi terkait kajian, terutama dalam memperkaya studi tentang pengendalian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi mencakup uraian alur skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berikut penjelasan bagian dalam sistematika penulisan skripsi.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama membuat isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan untuk membahas permasalahan yang terjadi, yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu dan rumusan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode, pendekatan, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang dapat menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian tentang ruang lingkup penelitian pendekatan dan jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi jawaban permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan terlebih dahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Badan Usaha Milik Desa

Menurut Badan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggi dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Banjarmasin (2023) Peraturan Terkini Mengenai BUM Desa, yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu tujuan didirikannya BUMDes adalah pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa. Mengingat BUMDes memiliki kedudukan hukum yang sah, penting untuk memahami peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dasar hukum pendirian BUMDes tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang ini, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mendirikan BUMDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan mengenai BUMDes kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti oleh pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang membawa konsekuensi baru bagi BUM Desa di Indonesia dalam melaksanakan peran sebagai penggerak ekonomi di desa.

Beberapa peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa yang penting untuk diketahui dapat dirangkum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

8. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
9. Pengelolaan BUMDes Rokan Hulu juga diatur dalam PERBUP Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2021.

2.1.2 Manfaat Badan Usaha Milik Desa

Menurut Alvera (2021) menjelaskan manfaat BUMDes secara garis besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik.

1. Komersil, Sebagai lembaga komersil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.
2. Pelayanan publik, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial.

2.1.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendirian BUMDes dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi di desa.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Membuat strategi kerja sama bisnis dengan pihak luar antar desa.

4. Meningkatkan pendapatan asli desa secara keseluruhan dan pendapatan masyarakat.
5. Memaksimalkan sumber daya desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa.
6. Meningkatkan upaya masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa.

2.1.3.1 Pandangan Para Ahli Tentang Tujuan BUMDes

Berikut beberapa pandangan dari para ahli mengenai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

1. Menurut Soedarti (2019), tujuan utama BUMDes adalah memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha di desa.
2. Sudarmanto dan Permadhi (2020) menyatakan bahwa tujuan BUMDes adalah meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha.
3. Menurut Sari dan Prabowo (2020), tujuan BUMDes adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang ada di desa serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat desa.

2.1.4 Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.4.1 Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Megi Firmandas (2021) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi desa produktif yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar “pengelolaan badan usaha tersebut berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri, untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa”. Pemenuhan kebutuhan tersebut diupayakan agar tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi lembaga usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa, lembaga ini juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang menerapkan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan di sebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Menurut Berutu (2019), BUMDes dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, yang meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Pemanfaatan optimal sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, termasuk kekayaan desa dan permintaan pasar.

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
4. Keberadaan unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga, namun masih dikelola secara parsial dan belum terakomodasi.

2.1.4.2 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2009), manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebaiknya dilakukan secara kolaboratif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Proses ini harus mengadopsi metode berbasis anggota dan swadaya, yang dilaksanakan secara mandiri dan profesional. Untuk mendirikan BUMDes, diperlukan data akurat tentang karakteristik daerah setempat, aspek sosial budaya masyarakat, dan peluang pasar untuk produk (barang dan jasa). BUMDes, sebagai badan usaha yang berasal dari inisiatif masyarakat dan mengedepankan prinsip kemandirian, seharusnya mampu mendapatkan modal dari masyarakat dan pemerintah desa.

Dalam konteks ini, BUMDes diharapkan dapat memperoleh modal dari pihak eksternal, seperti Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota atau pihak lain, serta dapat memberikan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut terkait BUMDes tentu diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendirian BUMDes harus memiliki tujuan yang jelas, seperti menyediakan layanan untuk kebutuhan usaha produktif khusus bagi masyarakat miskin di pedesaan, mengurangi praktik sewa, memberikan peluang usaha yang merata, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Selain itu, BUMDes diharapkan memiliki kemampuan untuk mendidik masyarakat agar terbiasa menabung yang dapat meningkatkan perekonomian desa secara mandiri. Dalam pengelolaan BUMDes, melibatkan pihak ketiga diharapkan tidak hanya berdampak pada masyarakat desa tetapi juga pada masyarakat dalam cakupan yang lebih luas, yaitu di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, dalam pendirian BUMDes oleh masyarakat, perlu mempertimbangkan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya, dengan melibatkan keterlibatan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan karakteristik masyarakat dipedesaan yang perlu mendapatkan pelayanan utama BUMDes menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2009) adalah:

1. Masyarakat desa yang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencahariannya pada sektor pertanian serta melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat informal.
2. Masyarakat dipedesaan yang pendapatannya tergolong sangat rendah dan sulit untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk modal pengembangan usaha lebih lanjut.
3. Masyarakat dipedesaan dalam kategori tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak yang jatuh kepada pengusaha yang memiliki modal lebih banyak.
4. Masyarakat dipedesaan yang berusaha mendorong aktivitas diperparah menggunakan sistem pemasaran yang dapat memberikan peluang kepada

pemilik modal untuk bisa menekan harga, hingga cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil usaha masyarakat dipedesaan.

2.1.5 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peran berasal dari kata "peran" yang mengacu pada sekumpulan harapan terhadap tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Di sisi lain, peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Secara umum, peran menggambarkan konsep dalam ilmu sosial yang menjelaskan fungsi seseorang ketika menempati posisi tertentu dalam struktur sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang; ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Seyadi (2003), peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi masyarakat desa secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
4. Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai pondasi untuk memperkuat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional, dengan BUMDes sebagai landasan utamanya.

5. Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran mereka.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Kamaroesid (2016), terdapat enam prinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang penting untuk dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang seragam oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat:

1. Prinsip Kooperatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu bekerja sama secara baik untuk pengembangan dan kelangsungan usahanya.
2. Prinsip Partisipatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela untuk mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Prinsip Emansipatif: Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan secara adil tanpa memandang golongan, suku, atau agama.
4. Prinsip Transparan: Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diakses dengan mudah dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Prinsip Akuntabel: Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Prinsip Berkelanjutan: Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat melalui BUMDes.

2.1.7 Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Yunita et al. (2019), untuk memulai atau mengembangkan bisnis atau usaha BUMDes, diperlukan perencanaan dan perhitungan bisnis yang teliti. Hal ini penting agar BUMDes dapat mengelola risiko bisnis yang muncul dengan baik. Salah satu cara yang paling sederhana untuk menyusun rencana bisnis atau menganalisis unit bisnis yang ada di BUMDes adalah dengan membuat "kerangka" atau pondasi bisnis yang terintegrasi dengan baik.

2.1.7.1 Strategi Pengembangan BUMDes Menurut Beberapa Pandangan

Menurut Pradini (2020), strategi pengembangan BUMDes yang memiliki dampak besar dan lebih menonjol adalah strategi ekspansif, yang mencakup:

1. Meningkatkan kinerja pengelola BUMDes dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat desa.
2. Memanfaatkan lokasi yang strategis untuk memperluas jaringan kemitraan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes untuk meningkatkan kesadaran tentang keberadaannya.
4. Mendukung pembangunan desa dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh.
5. Memanfaatkan potensi pasar yang besar dengan mengembangkan unit-unit usaha.

Dengan demikian, maka strategi keberhasilan untuk mengembangkan BUMDes dapat lebih meningkat apabila pemanfaatan strategi ekspansif ini diefektifkan.

Menurut Pradini (2020), strategi pengembangan yang paling berpengaruh dan menonjol bagi BUMDes adalah strategi ekspansif, yang meliputi:

1. Meningkatkan kinerja pengelola BUMDes dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa.
2. Memanfaatkan lokasi yang strategis untuk memperluas jaringan kemitraan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaannya.
4. Mendukung pembangunan desa dengan memanfaatkan keuntungan yang didapat.
5. Mengembangkan unit usaha untuk memanfaatkan potensi pasar yang besar.

2.1.8 Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan BUMDes

Menurut Nurhayati (2021) Faktor merupakan elemen, kondisi, atau peristiwa yang berpengaruh terhadap terjadinya suatu hal. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi sehingga terjadinya kegagalan pada BUMDes. Dalam penelitian ini penulis mengkaji penyebab kegagalan BUMDes secara umum dan faktor penyebab kegagalan BUMDes dari berbagai aspek sebagai berikut:

2.1.8.1 Faktor Penyebab Kegagalan BUMDes Secara Umum

1. Tata kelola BUMDes yang kurang profesional.
2. Visi dan misi BUMDes yang belum visioner.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat.
4. Kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di BUMDes masih rendah.
5. Kepemimpinan Kepala Desa dengan pola pikir yang tidak lincah.

6. Kondisi ekonomi yang belum stabil.

2.1.8.2 Faktor Penyebab Kegagalan BUMDes Dari Berbagai Aspek

Menurut Nurhayati (2021), faktor adalah hal, keadaan, atau kejadian yang mempengaruhi terjadinya suatu fenomena. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes juga merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUMDes. Dalam penelitiannya ini, Nurhayati mengkaji kinerja BUMDes dari perspektif kepemimpinan, kinerja pegawai, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat.

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi sangat memerlukan seorang pemimpin yang mampu mengelola dan menginspirasi pegawai atau karyawan, menganalisis peluang dan risiko, serta memiliki kemampuan berimajinasi untuk merumuskan langkah-langkah tepat dan menghasilkan gagasan-gagasan inovatif untuk memajukan organisasi. Pemimpin memiliki banyak tanggung jawab untuk mengatur dan menetapkan arah bagi organisasi.

2. kinerja pegawai

Kinerja pegawai adalah hasil dari pekerjaan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi yang diterima sebagai bagian penting dari pengalaman menjadi pegawai sering melibatkan pengawasan atasan. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pegawai yang berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan, evaluasi ini dapat memberikan manfaat yang besar, membantu meningkatkan kinerja serta kemampuan untuk bersaing di lingkungan kerja dan mencapai tujuan karir yang diinginkan.

3. Sosialisasi

Sosialisasi pada aktivitas BUMDes merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dipedesaan, memperkuat komunikasi, meningkatkan penghasilan desa dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Oleh sebab itu, diperlukan interaksi yang baik untuk keberhasilan pelaksanaan perencanaan dan kegiatan BUMDes. Sosialisasi ini bermaksud untuk menyebarkan informasi terkait rencana dan kegiatan.

4. Partisipasi masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi dalam suatu sistem yang sebagian besar terbuka untuk interaksi antar individu didalam kelompok tersebut, dengan adanya partisipasi masyarakat maka Badan Usaha Milik Desa Ini berarti bahwa semua anggota masyarakat memiliki kepedulian dan minat yang serupa dalam mencapai tujuan yang bersama. (Nurhayati 2021).

2.1.9 Analisis SWOT Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Setia

Amanah

1. Analisis SWOT

Menurut Freddy Rangkuti, SWOT adalah akronim dari *Strenghts* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman). Analisis SWOT yaitu analisa berdasarkan logika yang memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan acaman (*threats*).

2. Faktor Analisis SWOT

a.) Internal

1. *Strenghts* (Kekuatan)

Kekuatan adalah faktor-faktor atau kompetensi yang menjadi keunggulan perusahaan dibanding perusahaan lain. Kompetensi khusus menjadi salah satu faktor kekuatan dimana hal ini organisasi yang dibangun memiliki keunggulan secara komparatif pada unit usaha yang ada dipasaran, karena dalam bisnis perlu adanya keterampilan, produk terbaik dan sebagainya yang menjadikan tandingan untuk para pesaing sehingga dalam merencanakan bisnis yang akan dilakukan perlu mempertimbangkan kebutuhan pasar yang ada. Kekuatan meliputi citra perusahaan, sumber daya keuangan, lokasi strategis perusahaan dan lain sebagainya.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

Kelemahan adalah suatu tantangan yang harus dihadapi oleh seseorang dalam melakukan kinerja organisasi dengan segala keterbatasan atau kekurangan dari berbagai faktor, sehingga tanda-tanda kelemahan dalam organisasi yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki, melemahnya kemampuan *manage*, kurang berkompetennya pemasaran dalam melakukan keterampilan, para konsumen secara menarik atau tidak berminat pada produk yang dihasilkan kemudian berakibat pada tingkat laba yang minim.

b.) Eksternal


1. *Opportunity* (Peluang)

Peluang merupakan situasi dan kondisi yang ada dan dapat dieksplorasi menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan. Misalnya perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kondisi persaingan pasar dan lain lain.

2. *Threat* (Ancaman)

Ancaman merupakan berbagai indikator dilingkungan yang tidak menguntungkan dan jika tidak dihilangkan dapat menghambat atau membahayakan kinerja suatu perusahaan seperti banyaknya perusahaan pesaing, krisis ekonomi dan lain-lain.

Perlu disadari, kekuatan dan kelemahan terdapat pada perusahaan atau yang dikuasai secara langsung, sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang dihadapi perusahaan yang bersangkutan atau berada diluar perusahaan. Bisa disebut bahwa analisis SWOT adalah instrumen yang ampuh dalam analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan yang terdapat pada perusahaan dan menekan dampak ancaman yang ditimbulkan dan harus dihadapi perusahaan.



Gambar 2.1

Diagram Analisis SWOT

Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang dapat diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diverifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi lain pihak, dan menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 mirip dengan *Question Mark* pada BCG Matrix. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Misalnya *Apple*

menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam industri *microcomputer*.

Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

3. Cara Menghitung Bobot dan *Rating* Dalam SWOT Matrix

Dalam bukunya, Freddy Rangkuti menjelaskan bahwa setelah indikator-indikator SWOT ditentukan, langkah pertama adalah menetapkan bobot, rating, dan skor. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5 (1 = tidak penting, 5 = sangat penting).

Langkah kedua adalah menjumlahkan bobot untuk kekuatan dan kelemahan, kemudian menghitung bobot relatif untuk setiap indikator pada kekuatan dan kelemahan sehingga total nilai bobot tersebut menjadi 1 atau 100%. Hal yang sama dilakukan untuk peluang dan ancaman.

Langkah ketiga adalah menentukan rating. Rating ini merupakan analisis terhadap kemungkinan kejadian dalam jangka pendek (misalnya satu tahun ke depan). Variabel kekuatan diberi nilai rating 1 sampai 4, dengan nilai 1 diberikan jika indikator tersebut memiliki kinerja yang menurun dibandingkan dengan pesaing utama.

Penilaian rating untuk variabel kelemahan diberikan dalam skala 1 sampai 4. Rating 1 diberikan jika indikator tersebut memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan pesaing utama, sedangkan rating 4 diberikan jika kelemahan indikator tersebut semakin berkurang dibandingkan pesaing utama pada tahun

depan. Artinya, nilai rating untuk variabel kelemahan atau ancaman berbanding terbalik dengan nilai rating untuk variabel kekuatan dan peluang.

Nilai score dihitung dengan mengalikan hasil nilai bobot dengan nilai rating. Total nilai score untuk faktor internal menunjukkan bahwa semakin mendekati nilai 1, semakin banyak kelemahan internal dibandingkan kekuatannya, sedangkan semakin mendekati nilai 4, semakin banyak kekuatannya dibandingkan kelemahannya.

Hal yang sama berlaku untuk total nilai score faktor eksternal. Semakin mendekati nilai 1, semakin banyak ancaman yang dihadapi dibandingkan dengan peluangnya, sementara nilai mendekati 4 menunjukkan bahwa peluang lebih banyak dibandingkan dengan ancaman.

Gabungan kondisi internal dan eksternal ini kemudian dimasukkan ke dalam matriks internal eksternal, yang membantu dalam menentukan posisi persaingan untuk perusahaan, unit bisnis, atau produk yang sedang dianalisis. Dengan memahami posisi ini, strategi yang tepat dapat ditentukan untuk memenangkan persaingan pada tahun yang akan datang.

2.1.10 Penelitian Terdahulu Relevan

Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini, bertujuan untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta untuk menunjukkan perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung upaya penelitian berikutnya yang serupa. Judul penelitian ini berkaitan dengan Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) Setia Amanah Desa Tibawan. Berikut ini daftar penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	(Raharjo et al., 2022)	Eksplorasi faktor-faktor kegagalan Badan Usaha Milik Desa	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kegagalan BUMDes adalah sebagai berikut: (1) tata kelola BUMDes yang belum profesional, (2) visi BUMDes belum visioner, (3) rendahnya partisipasi masyarakat, (4) rendahnya kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di BUMDes, (5) kepemimpinan kepala Desa, (6) pola pikir kepala Desa yang belum agile (7) suasana politik lokal Desa yang kurang menguntungkan.
2	(Kurniasih & Wijaya, 2017).	Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa” dengan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan

	studi kasus tentang relasi bisnis pemerintah pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas		pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas belum berhasil menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelola untuk memberikan nilai tambah kepada pemerintah desa.
3	(Leda, 2021)	Strategi Meminimalisir Resiko Kegagalan BUMDes Dari Perspektif Fungsionalisme Struktural	Kualitatif Hasil penelitian ini adalah Sebuah BUMDes harus memiliki syarat fungsional agar bisa keluar dari ancaman kegagalan. Sejumlah syarat fungsional tersebut adalah adaptasi pola pikir, kebijakan, teknologi, dan kebiasaan baru yang diluar kebiasaan, kreatif, inovatif, serta kerjasama multi-pihak untuk memperkuat institusi, kapasitas sumber daya manusia, keuangan, dan akses pasar, serta meningkatkan nilai gotong royong, solidaritas, kepercayaan, transparansi,


			demokrasi, dan nilai-nilai normatif lainnya.
4	(Ali et al., 2019)	Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat	Kualitatif Hasil penelitian Faktor-faktor yang menghambat BUMDes di kawasan pertambangan emas meliputi anggaran yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan, dan dukungan yang kurang dari pihak swasta. Di sisi lain, faktor-faktor pendukung yang memperkuat termasuk komitmen pemerintah dan ketersediaan potensi sumber daya alam. Kehadiran faktor penghambat ini disebabkan oleh banyaknya program pemerintah yang memerlukan pendanaan.
5	(Samadi et al., 2015)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kualitatif Hasil penelitian, diperoleh Peningkatan ekonomi hanya terjadi pada sektor-sektor seperti perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, perkebunan kelapa sawit,

(Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)”	dan bidang jasa, namun tidak terjadi peningkatan ekonomi pada sektor perkebunan karet. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pengguna dana BUMDes tetap mempertahankan dan mengembangkan peningkatan ekonominya dari usaha-usaha tersebut, serta memperhatikan dengan hati-hati penggunaan dana yang diperoleh. Bagi pihak BUMDes, perlu melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan panduan yang lebih baik kepada pengguna dana BUMDes tersebut.
---	---

Sumber. Raharjo et al., (2022), Kurniasih & Wijaya (2017), Leda, (2021), Ali et al., (2019), Samadi et al., (2015)

2.1.11 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2020), kerangka konseptual atau kerangka pemikiran adalah alur berpikir yang dijadikan pola atau dasar berpikir oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Kerangka berpikir ini membantu menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan mengatur pola berpikir peneliti.



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode untuk menghasilkan data, tulisan, dan perilaku dari pengamatan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan isi yang sedang diteliti, dengan tujuan memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang materi yang diteliti serta masalah inti yang ada (Nawawi, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memperoleh data dari teknik interview atau wawancara, dan dokumentasi dengan Direktur BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang telah dipaparkan didalam latar belakang masalah.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2022), informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki informasi atau data yang relevan terkait masalah atau objek penelitian yang sedang diteliti, dan yang kemudian akan dimintai informasi tentang objek tersebut. Kriteria informan penelitian yang dianggap mampu dan memiliki pengetahuan tentang permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Berlokasi di daerah yang menjadi fokus penelitian.
2. Memiliki pemahaman yang baik mengenai kejadian atau permasalahan yang sedang dibahas.
3. Mampu menyampaikan argumen dengan baik.

4. Mengalami efek dari kejadian atau permasalahan.
5. Terjun langsung kedalam permasalahan.

Untuk mempermudah pencarian informan dan agar lebih jelas mengenai data informan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	Narasumber	Jumlah
1.	BPMPD	1
2.	Kepala Desa	1
3.	Ketua BPD	1
4.	Direktur BUMDes	1
5.	Anggota Pegawai BUMDes	4
6.	Salah Satu Tokoh Masyarakat	2
	Total	10

Sumber. Data Olahan Peneliti 2024

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi langsung terhadap informan yang diwawancarai, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari pengamatan tersebut.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, menurut Sugiyono (2022) disebutkan bahwa:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber asli seperti opini individual atau kelompok serta observasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara atau observasi. Dalam studi ini, peneliti melakukan

wawancara dengan Direktur BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data sekunder

Data sekunder, di sisi lain, diperoleh tidak langsung melalui perantara seperti orang lain atau dokumen. Contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hardani et al. (2020), teknik pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penting bagi peneliti untuk memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2022), observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga dapat dilakukan terhadap objek-objek alam lainnya. Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku serta makna di balik perilaku tersebut. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung lapangan untuk memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Wawancara.

Menurut Sugiyono (2022), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan untuk diteliti. Teknik ini juga bermanfaat ketika peneliti ingin

memperoleh pemahaman mendalam dari responden yang jumlahnya sedikit atau terbatas. Wawancara mengandalkan laporan tentang diri sendiri (self-report) atau paling tidak berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan seorang Direktur BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Terhadap Direktur BUMDes

No	Aspek	Indikator	Jumlah Pertanyaan
1.	Perencanaan pengelolaan BUMDes	Mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes sehingga menyebabkan BUMDes tidak berjalan atau mengalami kegagalan.	2
2.	Pengawasan BUMDes	Mengetahui bagaimana cara memantau kinerja BUMDes untuk mendorong keberhasilan BUMDes agar memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa.	2
3.	Faktor penyebab kegagalan BUMDes	Mengetahui faktor penyebab terjadinya kegagalan BUMDes dari sudut pandang Direktur BUMDes.	2
4.	Menentukan strategi pengembangan BUMDes	Menentukan apa saja strategi yang dapat dilakukan dalam upaya mengembangkan BUMDes.	2

Sumber. Data Olahan Peneliti 2024


3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi merupakan rekaman peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Dokumentasi umumnya berupa teks, gambar, dan karya monumental dari individu. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi akan mendukung hasil dari wawancara atau interview. Kedua teknik pengumpulan data ini saling melengkapi dan memberikan dukungan satu sama lain. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022), analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, pembagian menjadi unit-unit analisis, sintesis data, identifikasi pola, pemilihan informasi yang penting untuk dipelajari, serta pembuatan kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2022), dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah proses pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Proses analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan berkelanjutan hingga data dianggap telah jenuh. Miles dan Huberman mengusulkan pola umum analisis yang mengikuti model interaktif sebagai berikut:



Gambar 3.1

Tahapan Analisis Data Model Milles Hubberman

1. Pengumpulan data

Dalam proses penelitian di BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor penyebab kegagalan BUMDes Setia Amanah Desa Tibawan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2022), reduksi data merupakan proses merangkum informasi, memilih elemen-elemen inti, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan pola tema yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data didasarkan pada tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya, memerlukan pemikiran kritis, kecerdasan, dan wawasan mendalam.

3. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram alir, piktogram, dan format lainnya. Melalui penyajian ini, data terstruktur dan pola hubungannya dapat tersusun dengan baik, sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif juga dapat berupa uraian singkat, diagram, relasi antar kategori, atau diagram alir, yang bertujuan untuk mengorganisasi data sehingga lebih dapat dipahami (Sugiyono, 2022).

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2022), kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat memenuhi tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, walaupun ada kemungkinan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sering kali mencerminkan temuan baru yang belum pernah terungkap sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau pemahaman yang lebih mendalam tentang objek penelitian yang awalnya ambigu, tetapi menjadi lebih jelas setelah dilakukan penelitian lebih lanjut.